



GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 72 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 98
TAHUN 2017 TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA
PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 98 Tahun 2017 telah diatur mengenai analisis jabatan dan analisis beban kerja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Utara;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan tertib administrasi dan kepastian penataan pegawai pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kalimantan Utara, maka Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu disempurnakan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 98 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pedoman Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 3);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
13. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan;

14. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kamus Jabatan Fungsional Umum Pegawai Negeri Sipil;
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 Nomor 16).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 98 TAHUN 2017 TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 98 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 Nomor 98), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Lampiran diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
2. Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 5A, yang selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5A

- (1) Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagai prasyarat untuk menyusun peta jabatan, uraian jabatan, serta jumlah kebutuhan PNS.
- (2) Peta jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 13 Desember 2019

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,



IRIANTO LAMBRIE

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 13 Desember 2019

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,



IRIANTO LAMBRIE

No	
1	Dr. H. SURIANSYAH, M. AP SEKRETARIS DAERAH
2	Drs. H. ZAINUDDIN H2, M. Si ASISTEN ADMINISTRASI UMUM
3	ARMAN JAUHARI, SH PLT. KARO HUKUM
4	Drs. H. ABDUL MAQJID S, KARO ORGANISASI M. Si

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 13 Desember 2019

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 13 Desember 2019


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,



SURIANSYAH

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2019 NOMOR 72

1	Drs.H.2AIHUDDIN H2, M.Si	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM
2	ARMAN JAUHARI, SH	PLt. KARO HUKUM
3	Drs.H.ABDUL MAJID S, M.Si	KARO ORGANISASI



Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 13 Desember 2019


GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 13 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,



SURIANSYAH

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2019 NOMOR 72

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
 NOMOR 72 TAHUN 2019
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR
 98 TAHUN 2017 TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN
 KERJA PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

HASIL ANALISA JABATAN DAN ANALISA BEBAN KERJA PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NO.	NAMA JABATAN	KEBUTUHAN PEGAWAI					KETERANGAN
		JABATAN PIMPINAN TINGGI	JABATAN ADMINISTRATOR	JABATAN PENGAWAS	JABATAN PELAKSANA	JABATAN FUNGSIONAL	
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Kepala Dinas	1					
	1. Sekretaris		1				
	a. Kepala Subbagian Perencanaan			1			
	1) Analis Perencanaan Anggaran				1		
	2) Analis Data dan Inormasi				1		
	3) Pengadministrasi Perencanaan				1		
	4) Pengelola Bahan Perencanaan				1		
	a. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian			1			
	1) Analis Barang Milik Negara				1		
	2) Pengadministrasi Umum				1		
	3) Pengadmistrasi Persuratan				1		
	4) Pengemudi				1		
	5) Petugas Keamanan				1		
	6) Pengadministrasi Kepegawaian				1		
	7) Pramu Kebersihan				1		

	b. Kepala Subbagian Keuangan			1			
	1) Bendahara				1		
	2) Analis Pengelola Keuangan				1		
	3) Pengadministrasi Pajak				1		
	4) Pengadministrasi Keuangan				1		
	5) Pengelola Laporan Keuangan				1		
	6) Pengolah Daftar Gaji				1		
	7) Pengola Data Laporan Pertanggungjawaban Bendahara				1		
	2. Kepala Bidang Pemerintahan Desa		1				
	a. Kepala Seksi Administrasi Desa dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa			1			
	1) Analis Desa dan Kelurahan				1		
	2) Pengelola Kekayaan Desa dan Administrasi Desa				1		
	3) Pengelola Keuangan dan Pendapatan Desa				1		
	4) Pengelola Data				1		
	b. Kepala Seksi Kelembagaan dan Kerjasama Desa			1			
	1) Analis Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan				1		
	2) Analis Pengembangan Wilayah				1		
	3) Pengelola Data Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan				1		
	3. Kepala Bidang Ketahanan dan Sosial Budaya Masyarakat		1				
	a. Kepala Seksi Pengembangan Kelembagaan, Kader dan Partisipasi Masyarakat			1			
	1) Analis Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan				1		
	2) Analis Pemberdayaan Masyarakat				1		

	3) Pengelola Data Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan				1		
	b. Kepala Seksi Sosial Dasar			1			
	1) Analis Sosial Budaya				1		
	2) Analis Ketahanan Budaya				1		
4.	Kepala Bidang Ekonomi		1				
	a. Kepala Seksi Pengembangan Ekonomi Masyarakat dan Desa			1			
	1) Analis Pengembangan Ekonomi Pedesaan				1		
	2) Pengelola Pembinaan dan Pengembangan Perekonomian				1		
	3) Penelaah Pengembangan Usaha				1		
	b. Kepala Seksi Pembangunan Ekonomi dan Kawasan Perdesaan			1			
	1) Penyuluh Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan				1		
	2) Pengelola Data Pemberdayaan Ekonomi Keluarga				1		
5.	Kepala Bidang Pendayagunaan SDA, TTG dan Pembangunan Saprasi		1				
	a. Kepala Seksi Pendayagunaan SDA dan TTG			1			
	1. Penyuluh Usaha Mandiri dan TTG				1		
	2. Pengelola Kelayakan SDA				1		
	b. Kepala Seksi Pembangunan Sarana dan Prasarana			1			
	1. Analis Pengembangan Sarana dan Prasarana				1		

	2. Penyuluh Pembangunan Daerah Terpencil				1		
	Jumlah	1	5	11	39		
	Jumlah Total			56			

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 13 Desember 2019

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,






IRIANTO LAMBRIE

	2. Penyuluh Pembangunan Daerah Terpencil				1		
	Jumlah	1	5	11	39		
	Jumlah Total			56			

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 13 Desember 2019

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,


IRIANTO LAMBRIE

No		
1	DR. H. SURIANSYAH, M.AP SEKRETARIS DAERAH	
2	ASISTEN DRS. H. ZAINUDDIN H2, M.Si ADMINISTRASI UMUM	
3	ARMAN JAUHARI, SH PLT. KARD HUKUM	
4	DRS. H. ABDUL MAQJID S, KARD ORGANISASI M. Si	

2. Penyuluh Pembangunan Daerah Terpencil				1		
Jumlah	1	5	11	39		
Jumlah Total			56			

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 13 DESEMBER 2019

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd



IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 13 DESEMBER 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,


SURIANSYAH

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2019 NOMOR 72

No.		
1	Drs.H. ZAIMUDDIN HZ,MSi	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM
2	ARMAN JAUHARI, SH	PLT. KARO HUKUM 
3	Drs.H.ABDUL MAQJID S, M.Si	KARO ORGANISASI 

	2. Penyuluh Pembangunan Daerah Terpencil				1		
	Jumlah	1	5	11	39		
	Jumlah Total			56			

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 13 Desember 2019

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 13 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,




SURIANSYAH

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 72 TAHUN 2019

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 98
TAHUN 2017 TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA



DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 72 TAHUN 2019
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 98
TAHUN 2017 TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

